

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 "Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia".¹ Dalam hal ini desa mendapatkan hak otonomi yang dimilikinya. Dengan adanya hak otonomi desa, manajemen pemerintah desa diserahkan sepenuhnya dan mandiri kepada desa melalui pola *bottom up* agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hak tersebut dapat memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah agar memiliki rasa tanggungjawab dan rasa kepedulian yang lebih terhadap daerahnya dalam segala aspek kehidupan.²

Desa menjadi salah satu sorotan yang menarik bagi banyak pihak untuk dicermati perihal tentang pengelolaan keuangan desa karena banyak pihak yang berpendapat atas jargon yang terkenal dengan satu desa satu milyar pertahun. Konsep pengelolaan keuangan desa menjadi suatu hal yang baru dalam perekonomian nasional. Karena selama ini banyak orang yang mengenal hanya keuangan Negara dan keuangan daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan istilah keuangan desa dan menjadi salah satu pusat perhatian. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Salah satu bagian dari pengelolaan keuangan desa adalah penatausahaan keuangan desa. Hal ini terkait dengan sumber-sumber keuangan desa.³

Akuntansi pemerintah merupakan ilmu akuntansi pencatatan keuangan Negara yang dikerjakan oleh unit kerja hingga saat ini bisa berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Akuntansi pemerintah tidak cukup diimplementasikan pada pemerintahan pusat,

¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA," Pub. L. No. 16, 1 (2014).

² Basuki Prayino Asmawati Ika, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *jurnal studi akuntansi dan keuangan* 2(1) (2019): 64.

³ Jamila Listyowati, "Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa Di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman : Evaluasi Praktik Akuntabilitas," *Jurnal Pembrdayaan Masyarakat* 1 (2019): 1.

akan tetapi harus diimplementasikan pula oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah pedesaan, yang memerlukan pertanggungjawaban pada setiap anggaran dan kegiatan yang telah diselenggarakan.⁴ Dalam hal pengelolaan keuangan publik dan mencapai tata kelola yang baik, akuntansi pemerintahan memainkan peran yang penting. Awalnya mari kita bahas keuangan desa, keuangan daerah, dan pengelolaan keuangan pusat. Penatausahaan keuangan publik sebagai kewajiban baik pemerintah federal maupun pemerintah daerah, seperti desa, merupakan landasan akuntansi pemerintahan. Untuk mewujudkan prinsip tersebut serta memastikan bagaimana pencapaian penggunaan Dana Desa, sejumlah persyaratan harus dipenuhi dalam tata cara penyaluran Dana Desa, dari Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa yang merupakan pengguna Dana Desa..⁵

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 dimana pengelolaan keuangan ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola dalam satu periode anggaran yang tertanggal mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.⁶ Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Prosedur keuangan desa semakin diperkuat dan disempurnakan dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 seperti azas, struktur pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, tugas dan fungsi kaur keuangan dan bendahara desa, klasifikasi belanja desa, dan hal-hal lainnya.⁷

⁴ Dara Fitra Sukwani, Dedy wijaya Kusuma, and Nurshadrina Kartika Sari, "Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan* 02, no. Mei (2021): 01.

⁵ Maey Nurul Hidayah and Nur Sayidah, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa DI Desa Penompo," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 3 (2019): 1.

⁶ Yudastio, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisni* 6, no. 1 (2021): 77–88.

⁷ Kementerian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2018).

Tantangan yang kemungkinan berpotensi terjadi pada penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah kesiapan desa dalam hal kemampuan segenap aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor ketidaksiapan pengelolaan keuangan desa ditambah lagi dengan kurangnya informasi dari pemerintah dan masyarakat mengenai adanya kebijakan baru sehingga menjadi mitra dalam hal pengawasan desa.⁸ Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien dan keterbukaan diharapkan segala hal yang berkaitan dengan keuangan desa dapat diarahkan, diatur, dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penggunaan peraturan ini.⁹

Mengingat desa merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka perangkat desa mempunyai tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil desa. Keterlibatan pemerintah desa saat ini sangat penting untuk membantu seluruh kegiatan terkait pembangunan. Kepala Desa bertugas mengawasi keuangan desa dan bertindak sebagai agen pemerintah dalam hal aset desa yang terpisah. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintah desa yang merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama.¹⁰

Sebagai kewenangan terkecil di bawah pemerintahan Kabupaten, desa mempunyai posisi penting karena beragamnya tanggung jawab dan wewenang yang ada. Pembangunan desa, khususnya membangun Indonesia dengan membentengi wilayah dan desa dalam batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan salah satu prioritas utama pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa diperlukan anggaran biaya dan pendapatan, serta dilakukan upaya untuk mengelola pemerintahan desa dengan berbagai tantangan yang berkaitan dengan

⁸ Suharmanirizwan, Yuliansah, and Ari A U, "Analisis Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Implementasi Pemendagri No: 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Kasus Kecamatan Tangaran)," n.d.

⁹ Mimin Yatminiwati, "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak* 1, no. 1 (2017): 1–10.

¹⁰ Alia Rahmawati, "Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9 (2020): 1.

pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan.¹¹

Komponen kunci tata kelola pemerintahan yang efektif adalah akuntabilitas, yang digunakan oleh pemerintah lokal, regional, dan nasional. Menurut Teori *Good Governance*, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas agar terwujud peningkatan pelayanan dan peningkatan kapabilitas dari aparatur negara yang ada. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui administrasi yang baik, dan tingkat kesejahteraan selalu meningkat.¹² Pemerintahan desa yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menetapkan desa sebagai landasan pembangunan, merupakan sistem pemerintahan tingkat terkecil yang dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan.

Akuntabilitas pemerintahan desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan ukuran kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam struktur APBD Desa dan pengelolaan keuangan desa mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap kegiatan yang didukung oleh APBDesa diselenggarakan, dilaksanakan, dan dinilai dengan melibatkan masyarakat dan tokoh desa secara transparan dan akuntabel.¹³

Laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan tersebut mengelola asetnya. Demikian pula, desa juga dapat mengukur seberapa baik pemerintah desa mengelola sumber dayanya baik manusia maupun alam dan kemampuannya membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat dengan melihat laporan keuangan yang disusunnya. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa merupakan APBDesa. Seluruh dana yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pengembalian desa, termasuk dalam perkiraan

¹¹ Muhammad Mudhofar, "Analisis Implementasi GOOD GOVERNANCE Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10 (2022): 1.

¹² Riny Jefri, "Teori Stewardship Dan Good Governance," *Jurnal Riset Edisi XXVI* 4, no. 3 (2018): 14–28, <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>.

¹³ Kusnadi Yudha Wiguna, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5 (2020): 167–79.

pendapatan desa. Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan Lain-lain merupakan Pendapatan Desa.¹⁴

Kebijakan penganggaran dan pendokumentasian pendapatan dan pengeluaran diperlukan agar APBD Desa dapat berjalan sebaik-baiknya, dan tata cara tersebut dilaksanakan secara cermat dan sistematis dalam buku administrasi keuangan desa. Karena melaksanakan tanggung jawab merupakan komponen penting dalam kinerja suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, maka seluruh kehidupan organisasi baik itu organisasi pemerintah, swasta, atau masyarakat perlu dicatat dan didokumentasikan secara akurat.¹⁵

Dalam mewujudkan sebuah implementasi dan akuntabilitas yang baik dalam proses pengelolaan keuangan diperlukan praktik *good governance* dengan baik, pemerintah perlu mengambil dan menggunakan strategi yang baik. Luasnya cakupan masalah-masalah yang dihadapi, kompleksitas dari setiap persoalan, serta keterbatasan sumberdaya yang terdapat dalam pemerintahan dan non pemerintahan dalam melakukan pembaharuan praktik *good governance* mengharuskan pemerintah dalam mengambil suatu pilihan yang strategis dalam memulai pengembangan praktik *good governance*. Pembaharuan yang dilakukan masih banyak dan perlu direalisasikan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan mekanisme yang ada. Salah satu untuk pengembangan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.¹⁶

Di balik melimpahnya alokasi Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa, terpendam sebuah aspirasi besar untuk mencapai pemerataan pembangunan di tingkat pedesaan. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul juga kekhawatiran yang tidak kalah signifikan. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dana ini berpotensi menimbulkan kurangnya transparansi dan penyimpanan. Kejadian seperti korupsi keuangan desa mencerminkan perlunya perbaikan sistem pengendalian dan tata kelola pertanggungjawaban keuangan. Maraknya kasus korupsi dana

¹⁴ Muhammad Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 10 (2022): 21-30.

¹⁵ Mohammad Fadli, M. Iqbal Abdullah., and Nina Yusnita Yusnita Yamin, "Akuntansi Dana Desa (Studi Wacana Pada Desa Nupambomba Dan Wani II Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala)," *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objectif* 1 (2018): 1.

¹⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ed. Tim UGM Pres (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021).

desa menandakan belum adanya sistem pengelolaan dan pengawasan dana yang komprehensif dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan anggaran desa digunakan secara tepat dan sasaran. Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa menegaskan pentingnya implementasi tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.¹⁷

Menurut Mimin Yatminiwati dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen dan administrasi keuangan desa di Tempeh Lor telah selaras dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat diamati dari proses pelaksanaannya dari awal hingga akhir, yang mencakup penetapan petugas manajemen dan administrasi keuangan desa, penyusunan rencana anggaran, serta pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang disepakati dalam rapat yang melalui beberapa tahapan verifikasi, serta publikasi laporan keuangan yang transparan.¹⁸ Sedangkan penelitian dari Hartina Husein dan Safaat Wardani dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dana desa ada beberapa yang belum sesuai dengan penerapannya. Dimana tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban itu belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.¹⁹

Selanjutnya penelitian dari Amrie Firmansyah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum sudah dilakukan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pengurusan finansial lebih banyak diatur oleh kepala desa ketimbang bendahara. Keadaan ini muncul akibat minimnya protokol standar operasional untuk tata kelola keuangan desa, deskripsi tugas yang gamblang, serta kualifikasi kompetensi kerja. Upah yang rendah dalam administrasi desa menimbulkan keengganan individu untuk

¹⁷ Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa."

¹⁸ Yatminiwati, "Implementasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa."

¹⁹ Safaat warandi Hartina Husein, "Implementasi Pemendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Akuntansi* 6, no. Desember (2020): 72–98.

berkarier di pemerintahan desa.. Selain itu, Desa Rawa Burung tidak memiliki petugas dengan latar belakang pendidikan akuntansi.²⁰

Menurut Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas dan Anwar dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran, penggunaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam keterbukaan APB Desa, kualitas SDM, banyaknya persyaratan administrasi LPJ, perbedaan pemahaman, kesulitan dalam membuat RAB, dan kendala dalam perpajakan.²¹ Namun penelitian Ika Asmawati dan Prayino Basuki menyatakan bahwa akuntabilitas pemerintah Desa tidak berjalan dengan optimal. Dibutuhkan peningkatan kapabilitas dan kompetensi aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan khusus, serta penyediaan sarana yang memadai untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa bisa lebih maksimal.²²

Menurut Kusnadi Yudha Wiguna menyatakan bahwa akuntabilitas pada tahap pelaksanaan menghadapi kendala penundaan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran, yang mengakibatkan kelambanan pada fase administrasi, pelaporan, dan akuntansi. Pada tahap penatausahaan, selain dipengaruhi oleh penundaan dari tahap pelaksanaan, keterlambatan juga disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa, yang berdampak pada keterlambatan pada tahap berikutnya, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.²³

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas terkait implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan pemendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa masih banyak didapati masalah-masalah yang ada terkait pengelolaan keuangan, seperti kurangnya standar operasional prosedur untuk manajemen keuangan desa, selain itu adanya tahap pelaksanaan terjadi keterlambatan dalam pengajuan surat permintaan pembayaran yang menyebabkan terlambatnya pada tahap

²⁰ Amrie Firmansyah, "Implementasi Pengelolaan Keuangan Pada Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. September (2018): 344–353.

²¹ Galih Wicaksono, Tree Setiawan Pamungkas, and Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Di Kabupaten Banyuwangi," *Forum Ekonomi* 21, no. 1 (2019): 12–22.

²² Asmawati ika, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa."

²³ Wiguna, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa."

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dari masalah yang ada juga diharapkan mampu untuk melakukan tindakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan meningkatkan efesiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijakan dengan baik. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat perbedaan antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mimin Yatminiwati.

Pada saat ini, ketentuan mengenai APBDes tahun 2023 mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri No.113 Tahun 2014. Penerapan Permendagri No.20 Tahun 2018 ini mulai berlaku efektif sejak 8 Mei 2018.²⁴ Maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada aparat desa bahwasanya adanya perubahan aturan yang berlaku sehingga dapat merealisasikan peraturan tersebut dengan baik dan benar.

Dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tanpa adanya panduan yang jelas, dikhawatirkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa akan beragam antar satu desa dengan desa lainnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan baru dalam lingkungan pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat dijadikan acuan guna menyusun laporan keuangan yang andal dan layak untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Desa Getas Pejaten merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Desa Getas pejaten juga merupakan salah satu desa yang berstatus mandiri di Kabupaten Kudus.²⁵ Nailitas Sari mengungkapkan bahwa pada saat desa Getas Pejaten masih berstatus maju, dalam upaya akuntabilitas pelaporan masih mengalami keterlambatan karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dan sisi administrasi masih perlu perbaikan dan pengawasan dari kecamatan.²⁶ Dari permasalahan

²⁴ Kementrian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2018).

²⁵ Pemerintah Kabupaten Kudus, “Peraturan Bupati Kudus No.40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,” Pub. L. No. 40, 2 (2022).

²⁶ Nailitas Sari, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Getas Pejaten Kabupaten Kudus 2019” (2019).

tersebut menjadikan pentingnya dilakukannya penelitian untuk melihat bagaimana implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berpedoman terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018 sudah sesuai atau belum. Fenomena yang memicu penelitian tentang implementasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah tingginya kasus penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan oleh berbagai media dan lembaga pemerintahan.

Implementasi peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang mengalami kesulitan dalam menerapkan standar akuntansi yang baik. Seperti yang telah diobservasi peneliti pada saat pra penelitian, adanya kapasitas sumber daya manusia yang minim. Sesuai yang disampaikan oleh kaur keuangan Desa Getas Pejaten bahwasanya aparat desa terkadang kesulitan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada karena *background* pendidikan aparat yang tidak sesuai khususnya bagian keuangan, sehingga itu yang menjadi pemicu terlambatnya pelaporan.²⁷ Kondisi ini mendorong dilakukannya penelitian untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan tata kelola dana desa, guna memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat keuangan desa merupakan suatu amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pembangunan perkembangan masyarakat desa yang sejahtera dan merata.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi dan Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)"**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Getas Pejaten mengingat dimana adanya kategori status desa maju yang telah diperoleh dan adanya peraturan yang telah dirubah dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks ini, peran yang dimainkan oleh perangkat desa yang terlibat sangat penting untuk

²⁷ Muhammad Sawijan, Wawancara oleh Peneliti, 13 Juni 2023 di kantor desa.

dipahami guna mendukung terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan ketertiban dan kedisiplinan yang tinggi. Seluruh individu yang terlibat harus menunjukkan komitmen dan integritas yang kuat dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, sehingga memungkinkan tercapainya efisiensi dan efektivitas yang optimal. Dengan demikian, setiap elemen organisasi harus bekerja secara harmonis dan sinergis untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berlangsung sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola secara berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan dari keterangan diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Getas Pejaten?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Getas Pejaten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa pada Desa Getas Pejaten.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa pada Desa Getas Pejaten dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menambah kontribusi ilmiah tentang kajian akuntansi keuangan dalam meningkatkan pengetahuan tentang akuntansi di sektor pemerintahan.
2. Manfaat Praktis.
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi evaluasi untuk Pemerintah Desa Getas Pejaten dalam proses pengelolaan keuangan desa pada desa Getas Pejaten berdasarkan Pemendagri No.20 Tahun 2018.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan suatu proses yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat wajar dan logis.²⁸ Agar penulisan penelitian skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan terstruktur, maka dibuatlah sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pernyataan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini meliputi: simpulan dari hasil pembahasan penelitian dan saran-saran.

²⁸ M.M Dr. Muhammad Ramadhan, S.pd., *Metode Penelitian*, ed. Aidil Amin Efendi (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).